

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah belum sepenuhnya dilakukan penegakkan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi karena Kepolisian Resor Kota Jambi mengalami berbagai macam kendala.
2. Kendala dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah kendala internal yaitu minimnya personil Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani kasus *cyber crime* dan keterbatasan sarana prasarana dan cara mengatasinya yaitu kerja sama pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dengan pihak bank dan kendala eksternal yaitu sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Cara mengatasinya yaitu melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani kasus

cyber crime, mengupayakan sarana prasarana dan memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat kota Jambi tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi harus melakukan penyuluhan dan himbauan secara rutin kepada masyarakat kota Jambi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.
2. Masyarakat kota Jambi harus lebih waspada lagi dengan berbagai macam tindak pidana yang sekarang ini marak terjadi sehingga untuk menghindari dirinya menjadi korban.

